BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretariat : Jl. Seribu Dahan No. 304, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit
e-mail : panwas.kotim@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 037/K.Bawaslu.KT-08/HK.01.01/X/2020

TENTANG

MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS, PERINTAH DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahu 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilhan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;

b. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 88 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona *Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (g);

c. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona *Virus Disease* 2019(*Covid-19*) dilakukan terhadap adanya Pasangan Calon, Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul, penghubung Pasangan Calon, Tim kampanye, dan/atau Pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona *Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, 59, dan Pasal 60;

d. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau perintah untuk tidak mengikuti kampanye melalui tatap muka secara langsung sebagaimana dinyatakan pada pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona *Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dilakukan terhadap adanya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tata muka secara langsung;

e. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye membutuhkan proses penanganan yang cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;

f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), dan huruf (e) perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis dan/atau Penghentian dan Pembubaran kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona *Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona *Virus Disease* 2019 (*Covid-19)* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona *Virus Disease* 2019(*Covid-19*);
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penangan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* dalam Setiap Tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 025/K.Bawaslu.KT-08/X/2020 Tanggal 07 Oktober 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS, PERINTAH DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020.

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kotawaringin timur untuk memberikan peringatan tertulis, penghentian dan/atau pembubaran kampanye di wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 07 Oktober 2020

KETUA,

PANWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KETUA

MUHAMAD TOHARI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 037/K.Bawaslu KT-08/HK.01.01/2020
TANGGAL: 07 Oktober 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	KUSNADI	Ketua	MENTAWA BARU KETAPANG
2.	EVI ELISA	Anggota	MENTAWA BARU KETAPANG
3.	DEDY IRAWAN, S.Sos.I	Anggota	MENTAWA BARU KETAPANG
4.	ALFIAN, S.E	Ketua	BAAMANG
5.	ABD. ROHIM, S.E	Anggota	BAAMANG
6.	EKA HERMIYANTO ANGGORO GUNADI	Anggota	BAAMANG
7.	IRWANSYAH, A.Md., Kep	Ketua	SERANAU
8.	RIBUT WAIDI	Anggota	SERANAU
9.	LENNY LATIFAH	Anggota	SERANAU
10.	MAHBUB JUNAIDI	Ketua	KOTA BESI
11.	YUYUN SASMITA	Anggota	KOTA BESI
12.	AGUS SAYURI	Anggota	KOTA BESI
13.	AULIA HADI MUBARAK, S.Pd	Ketua	MENTAYA HILIR UTARA
14.	SUNARI	Anggota	MENTAYA HILIR UTARA
15.	DARLIN	Anggota	MENTAYA HILIR UTARA
16.	ARDIANNOR, S.Ag	Ketua	MENTAYA HILIR SELATAN
17.	ALI SYAHBANA	Anggota	MENTAYA HILIR SELATAN
18.	AKHMAD AFANDI, S.Pd.SD	Anggota	MENTAYA HILIR SELATAN
19.	MULYONO HADI PRAMONO, S.Pd	Ketua	PULAU HANAUT
20.	MUHAMMAD	Anggota	PULAU HANAUT

21.	RAHMA DANIYATI	Anggota	PULAU HANAUT
22.	ENDRA WIJAYA, S.Pd	Ketua	TELUK SAMPIT
23.	FERY HARIYANUR, S.Pd	Anggota	TELUK SAMPIT
24.	MAHYUNI	Anggota	TELUK SAMPIT
25.	WAHYU HIDAYAT, S.Pd	Ketua	CEMPAGA
26.	PRIYATNO PRATAMA, S.Pd	Anggota	CEMPAGA
27.	FATHUR RAHMAN, S.Pd	Anggota	CEMPAGA
28.	MIMING SUGIAR	Ketua	CEMPAGA HULU
29.	SONIE	Anggota	CEMPAGA HULU
30.	MARTHINATA	Anggota	CEMPAGA HULU
31.	MOHAMMAD LUTHFI SOFIYUDDIN	Ketua	PARENGGEAN
32.	HARTONO	Anggota	PARENGGEAN
33.	ROY AGUNG PASARIBU	Anggota	PARENGGEAN
34.	ARIS KRISTIYANTO, S.Th	Ketua	TUALAN HULU
35.	FAJAR NURCAHYO PUTRANTO	Anggota	TUALAN HULU
36.	ELSUKIMAN	Anggota	TUALAN HULU
37.	JONI, S.Pd	Ketua	ANTANG KALANG
38.	HANIF HIDAYATULLAH	Anggota	ANTANG KALANG
39.	ADVEN SORITUA S	Anggota	ANTANG KALANG
40.	GAJALI RAHMAN	Ketua	TELAGA ANTANG
41.	AGUS ISMAIL, S.Pd	Anggota	TELAGA ANTANG
42.	PATRIA UDEK, S.Pd	Anggota	TELAGA ANTANG
43.	ARSANI	Ketua	TELAWANG
44.	ANDRONIKUS, S.Pd	Anggota	TELAWANG
45.	ALGI	Anggota	TELAWANG
46.	TARANG, S.Pd	Ketua	MENTAYA HULU
47.	DONI RAKHMAN, S.Pd	Anggota	MENTAYA HULU
48.	ADHI PATRIA	Anggota	MENTAYA HULU

49.	BAHRIAN NOOR, S.Pd	Ketua	BUKIT SANTUAI
50.	HENDI SASTRAWAN, S.Pd	Anggota	BUKIT SANTUAI
51.	ARIP SANTOSA, S.Pd	Anggota	BUKIT SANTUAI

KETUA,



MUHAMAD TOHARI